



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SOSIAL
BUDAYA (ADAT ISTIADAT) DAN PERJUANGAN RAKYAT
KOLAKA TIMUR DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA
JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS, DAN TEMPAT
BERSEJARAH SERTA PERINGATAN PERISTIWA
BERSEJARAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

TAHUN 2018



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA
(ADAT ISTIADAT) DAN PERJUANGAN RAKYAT KOLAKA TIMUR
DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS, DAN
TEMPAT BERSEJARAH SERTA PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Negara menjamin, mengakui dan menghormati entitas/identitas budaya dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan selaras atau sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman dan peradaban serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang, kemudian negara juga harus mengenal dan mendukung kebudayaan dan kepentingan masyarakat hukum adat, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa nilai-nilai sosial budaya, dan nilai-nilai perjuangan Rakyat Mekongga (Kolaka) perlu dilestarikan guna menjadikan pemahaman dan catatan sejarah bagi penerus di kabupaten kolaka timur;
- c. bahwa eksistensi masyarakat adat dengan adat istiadat merupakan salah satu modal sosial dan elemen dasar Kebhineka Tunggal Ikaan sesuai dengan falsafah Pancasila yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu perlu diakukan pelestarian, perigembangan dan pemberdayaan adat istiadat di Kabupaten Kolaka Timur yang berbasis desa dan kelurahan;

- d. bahwa nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai Perjuangan Rakyat Mekongga (Kolaka Timur) perlu dilestarikan guna menjadikan pemahaman dan catatan sejarah bagi generasi penerus di Kabupaten Kolaka dengan pemberian nama nama jalan, tempat Umum, situs dan Tempat Bersejarah serta peringatan Peristiwa Bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a, b, c, dan d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tentang Pelestarian, Pengembangan nilai-nilai Sosial Budaya (adat Istiadat) dan Perjuangan Rakyat Kolaka Timur Dengan Pemberian Nama-nama Jalan, Tempat Umum, Situs dan Tempat Bersejarah serta Peringatan Peristiwa Bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Keraton dan Lembaga Adat
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang ' Pedoman' Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA (ADAT ISTIADAT) DAN PERJUANGAN RAKYAT KOLAKA TIMUR DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS, DAN TEMPAT BERSEJARAH SERTA PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Daerah Otonom dalam Kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang ada dalam Kabupaten Kolaka Timur.
10. Pernerintah Kecamatan adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam mengatur mengurus dan melayani kepentingan masyarakat setempat.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten kota dalam wilayah kerja kecamatan
12. Desa (disebut dengan nama lain) adalah kesatuan masyarakat bukom yang memliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kolaka Timur.
13. Perjuangan kemerdekaan adalah upaya untuk untuk membebaskan diri dari cengkraman kezaliman keseweriang weriangan dan penindasan penjajahan bangsa lain
14. Situs adalah tempat-tempat dimana ditemukan peninggalan peninggalan arkeologi dikediaman makhluk manusia pada Zaman dahulu
15. Sejarah adalah suatu peristiwa manusia yang memiliki akar dalam realisasi diri dengan kebebasan dan keputusan daya rohani atau kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi dimasa lampau.
16. Budaya Daerah adalah Budaya rakyat Daerah Kolaka Timur.
17. Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 Tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan, termasuk benda alam disekitar manusia.
18. Benda sejarah adalah setiap benda yang mengandung nilai sejarah atau karena terlibat langsung dengan sesuatu peristiwa sejarah, baik sejarah umat

manusia maupun sejarah tentang alam yang telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun Benda Purbakala adalah setiap benda atau bangunan tradisional yang bernilai sejarah dan telah berusia sekurang-kurangnya 100 (seratus) tahun.

19. Adat Istiadat adalah seperangkat ketentuan atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang berlaku dalam suatu persekutuan Hukum Adat yang mempunyai sanksi adat.
20. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, lembaga adat, hak-hak adat, benda sejarah dan purbakala, cagar budaya agar keberadaannya tetap berlanjut/lestari dan terjaga dari kerusakan dan kepunahan.
21. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu dan terarah, agar adat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku
22. Hak Adat Mekongga adalah hak-hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam lembaran adat, berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Mekongga atau Persekutuan hukum adat tertentu
23. Kalo Sara adalah perlambang atau simbol yang di dalamnya sarat makna adat nan sakral serta sangat dihormati oleh masyarakat adat Mekongga yang berfungsi mengintegrasikan semua aspek kehidupan masyarakat Mekongga, dan sebagai cara-cara mengikat dalam kegiatan bersarna dalam semua unsure masyarakat terbuat dari bahan alamiah berupa tiga buah rotan pilihan yang dililit/dipilin sedemikian rupa menjadi satu, kemudian dilingkungkan hingga membentuk sebuah
24. lingkaran lalu kedua ujung pilinan rotan tersebut dipertemukan dan dibuat simpul dirriana ujung rotan yang satu dinaikan keatas sedangkan ujung yang lainnya ditekuk

kebawah

25. Jalan Tempat Umum Situs dan Tempat Bersejarah serta Peringatan Peristiwa Bersejarah adalah prasasti jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur yang Berada di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Timur Nama-nama Jalan, tempat Umum dan Situs Sejarah adalah pemberian nama-nama yang diambil dari simbol dan nama tokoh budaya, tokoh sejarah, tokoh pejuang/pahlawan nasional regional dan daerah, tokoh/mantan kepala Pemerintahan Provinsi dan Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang telah wafat.
26. Peristiwa Bersejarah adalah peristiwa perjuangan rakyat (Pemuda Merah Putih) Kolaka Timur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
27. Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah penyidik yang diberikan kewenangan untuk menyidik atau mengamankan semua kebijakan pemerintah daerah, yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilingkup Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan pelestarian, pengembangan nilai-nilai sosial budaya (adat istiadat) dan perjuangan rakyat Kolaka Timur dengan pemberian nama-nama jalan, tempat umum, situs, dan tempat bersejarah serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur adalah :

- 1) Untuk melestarikan Dan melindungi warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya benda cagar budaya keratin rumah adat dan seluruh sumbe daya pewarisan leluhur sehingga dapat menyaring budaya asing yang masuk, terciptanya susuana yang dapat mendorong peningkatan peran nilai adat iositiadat dan kebiasaan-kebiasan masyarakat hukum adat mekongga.
- 2) Untuk memperkaya budaya daerah terwujudnya kebuadayaan daerah yang mempunyai nilai-nilai luhur dan beradab sehingga dapat menyaring budaya asing yang masuk, terciptanya suasana

yang dapat mendorong peningkatan peran nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum adat Mekongga.

- 3) Terwujudnya upaya pemberdayaan nilai-nilai sosial budaya dan/atau adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan sebagai modal sosial dalam mendukung dan menunjang kelancaran pembangunan di daerah Kabupaten Kolaka Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan dilakukan Pelestarian, Pengembangan nilai-nilai sosial budaya (adat istiadat) dan Perjuangan Rakyat Kolaka Timur dengan Pemberian Nama-nama Jalan, Tempat Umum, Situs dan Tempat Bersejarah serta Peringatan Peristiwa bersejarah Di Kabupaten Kolaka Timur adalah:

- 1) Untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam masyarakat adat Mekongga sebagai aset adat dan budaya yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional;
- 2) Untuk melestarikan, melindungi khasana budaya dalam daya budi pekerti yang agung kemartabatan kemuliaan dan kejayaan bangsa Indonesia;
- 3) Agar sumber daya kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi, sosial dan integritas insani dapat terkelola dan berkembang dengan optimal sehingga tercipta suatu kawasan budaya yang dapat menjawab tantangan zaman dan kerinduan umat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelestarian, pengembangan nilai-nilai sosial budaya (adat istiadat) dan perjuangan rakyat Kolaka Timur dengan pemberian nama-nama jalan, tempat umum, situs, dan tempat bersejarah serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur meliputi upaya-upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan nilai-nilai sosial budaya dan/atau adat istiadat serta peristiwa penting dan bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur.

BAB IV
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
ATAS HAK-HAK ADAT DAN ADAT ISTIADAT MEKONGGA

Bagian Kesatu
Pelestarian, Pengembangan dan Pemberdayaan Adat Istiadat

Pasal 5

Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat pada tingkat kabupaten komokolean/kecamatan dan desa kelurahan dilakukan bersama antara majelis adat kerajaan mekongga dengan :

- a. Bupati untuk di wilayah kabupaten;
- b. Camat untuk di wilayah Kecamatan; dan
- c. Kepala Desa/Lurah di wilayah Desa dan Kelurahan.

Pasal 6

Dalam usaha melaksanakan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna sepanjang menyangkut proses mekanisme, prosedur, prosedur pelestarian dan pemberdayaan Majelis Adat serta adat istiadat dengan berpedoman kepada peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pemangku atau Pemuka-pemuka adat Mekongga :

- (1) Kebijakan dan/atau langkah-langkah disusun dalam bentuk peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lain untuk dijadikan pedoman bagi aparat bersama dengan pemangku atau pemuka-pemuka adat Mekongga di daerah kabupaten kolaka timur.

Pasal 7

Dalam melakukan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Mekongga, diharapkan dapat mendorong terciptanya :

- a. Sikap demokratis yang adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah dan asing yang positif

Bagian Kedua
**Pelestarian Hak-Hak Adat dan Hukum Adat Mekongga,
Kepemangkatan Adat dan Perangkat Kerajaan**

Pasal 8

- (1) Pelestarian hakatas wilayah adat (ulayat) dan/atau warisan adat atau leluhur agar tetap lestari dan semakin kukuh dari kerusakan dan kemusnahan, sepanjang kenyataannya masih ada serta sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- (2) Melestarikan mengelola dan mendaya gunakan hak-hak Melestarikan adat atau harta adat dan/atau harta kekayaan Majelis Adat Kerajaan Mekongga dalam rangka meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat kearah yang lebih baik dan layak.
- (3) Pelestarian dan pemberdayaan hak-hak adat (tradisional) Masyarakat Hukum adat Tolaki mekongga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas, adalah mencakup tanah adat, tanah warisan leluhur, hak-hak di atas tanah dan di dalam tanah meliputi air; turnbuh-tumbuhan (pepohonan), dan binatang, bebatuan yang memiliki riilai ekonomis, bahan galian dan juga sepanjang pesisir . pantai, juga diatas permukaan air di dalam air maupun bagian-bagian tanah yang ada di dalamnya, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisional desain/karya cipta, bahasa, pendidikan sejarah lokal, beladiri tradisional, tata ruang, dan ekosistem.

Pasal 9

- (1) Melestarikan dan memberdayakan eksistensi kepemangkuan adat, dan kejayaan kerajaan Tolaki Mekongga masa silam yang telah berlangsung berabad-abad lamanya dalam format masa kini dan mendepan melalui Perangkat Kerajaan Mekongga sebagai salah satu sumber nilai budaya luhur Indonesia dalam menjaga keluruhan moral ketauladanan, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah yang tiada ternilai harganya;
- (2) Melestarikan hubungan hirarki dan susunan Perangkat Kerajaan Mekongga (Majelis Kerajaan) yang telah ditentukan menurut Hukum Adat

- mekongga fakta sejarah dan/atau sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan yang telah turun temurun sejak zaman dahulu kala.
- (3) Melestarikan acara ritual pelantikan dan pengukuhan Raja (Bokeo) oleh Opitu Toonomotuo (Tujuh Orangtua Kampung Utama) dalam Wilayah Kerajaan Mekongga melalui upacara adat nan sakral yang disertai dengan tuturan mantera adat oleh Puu Sara (nama lain) untuk penutur dan pemegang silsilah kerajaan;

Pasal 10

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan hukum adat pada masyarakat adat Mekongga di Kabupaten Kolaka Timur, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Majelis Adat Kerajaan mekongga.

Bagian Ketiga Pelestarian Pada Bidang Pendidikan/ Pengetahuan dan Hal-Hal Lain

Pasal 11

Dalam bidang pendidikan dari pengetahuan yang bertalian dengan adat istiadat dan hukum adat Mekongga dan/atau hak Adat mekongga, maka diperiukan adanya upaya yang sungguh-sungguh, terencana dan berkelanjutan untuk :

- (1) Dibakukannya secara tertulis bahasa Mekongga yang disertai penyebarluasan di seluruh masyarakat dan wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan;
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1) maka menjadi kewajiban Majelis Adat Kerajaan, Mekongga untuk mernasukkannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkompoten;

Pasal 12

Hal-hal lain yang berhubungan dengan lapangan usaha pelestarian, pemeliharaan, perlindungan serta pendayagunaan aset adat dan budaya masyarakat adat Mekongga yang pada kenyataannya ada, hidup dan berlangsung dimasyarakat sebagai bentuk untuk adanya keberagaman kearifan lokal atau tradisional yang

meliputi budaya falsafah hidup **"Sangai-sangai olutumu, pekikii ine samba"** dan **"Inae kona sava iyee pinesara, inae lia sara iye pinekasara"**, eksistensi atau keberadaan adat "Kalosara" dan sistem peradilan adat, serta jenis-jenis sanksi adat yang berlaku

Pasal 13

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap maupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan Hukum Adat Mekongga;
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka pihak yang berwenang dalam hal ini Penyidik pegawai Negeri Sipil (yang disebut lain) wajib melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana Pelanggaran peraturan daerah ini dan Majelis Adat Mekongga wajib pula menegakkan Hukum adat sebagaimana mestinya

BAB V

PELESTARIAN SEJARAH DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA KOLAKA TIMUR DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 14

- (1) Untuk nama-nama jalan di dalam kota terdiri, dari Kecamatan Tirawuta, Kecamatan ladongi dan kecamatan Mowewe ditetapkan oleh bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD ,sedangkan nama-nama jalan disemua ibukota Kecamatan ditetapkan oleh camat setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) nama-nama jalan di ibukota dikelompokan sesuai site plan/lay out kota yang terdiri atas jalan besar/poros, jalan sedang/kota, jalan kecil/lingkungan dan lorong (gang);
- (3) nama-nama jalan dalam kota sebaigian masih dapat dipertahankan, sebagian diubah dengan nama baru atau dipindahkan.
- (4) nama-nama lorong atau gang pada lingkungan boleh diberikan nomor urut lorong
- (5) Semua nama jalan diberikan papan pengenal yang jelas di setiap ujung jalan/persimpangan jalan.

Pasal 15

- (1) Nama-nama jalan yang bercirikan/bernuansa ekonomi antara lain :
 1. Nama-nama tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan nama kembang;
 2. Nama-nama binatang seperti rusa, anoa, nama ikan, nama burung, nama gunung, nama sungai, dan lain-lain dapat dipakai kembali tetapi dikelompokkan pada lingkungan atau kompleks tertentu dengan ruas-ruas yang saling berdekatan;
- (2) Nama-nama jalan yang berasal dari benda budaya, kesenian daerah atau istilah - istilah dan/ atau simbol-simbol adat istiadat suku Mekongga juga di Kelompokkan pada lingkungan tersebut dengan ruas-ruas jalan yang saling berdekatan.

Pasal 16

- (1) nama-nama jalan besar/poros adalah jalan-jalan besar dalam kota dan sekitarnya, diambil dari nama Pahlawan Nasional dan Tokoh Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tokoh Pemerintah Kolaka Timur seperti:
 1. Soekarno Hatta
 2. Jenderal Soedirman
 3. Jenderal Ahamad Yani
 4. J endral S. Parman
 5. Jenderal Sutoyo
 6. Jenderal Panjaitan
 7. Jenderal Suprapto
 8. Laksmana Yos Sudarso
 9. Sultan Hasanuddin
 10. RA. Kartini
 11. Budi Utomo
 12. Ki Hajar Dewantoro
 13. K. H. Achmad Dahlan
 14. DR. Wahidin Sudiro Husodo
 15. Pattimura
 16. Sam Ratulangi
 17. Wolter Mongensidi
 18. WR. Supratrnan
 19. Emmy Saelan
 20. Drs. H. Abdullah Silondae
 21. Mayjen H. Eddy Sabara
 22. Haluoleo
- (2) Nama-nama jalan protokol/atau besar dan jaian sedang yang ada dalam kota dan sekitarnya, diambil dari Tokoh Budaya, pejuang dan Tokoh Pemerintah lainnya seperti :

1. Sangia Larumbalagi
2. Sangia Lakonunggu
3. Sangia Melanga
4. Sangia Lagaliso
5. Sangia Lambalambasa
6. Sangia Sinambakai (Lombolombo)
7. Sangia Nilulo (Teporambe)
8. Sangia Nibandera
9. Sangia Ndudu
10. Sangia Wamena
11. Bokeo Lapobando
12. Bokeo Lasikiri
13. Bokeo Lasipole
14. Bokeo Robe
15. Bokeo Mburi
16. Bokeo Biooha
17. Bokeo Latambaga
18. Weangguti
19. Wasitau
20. Pasaeno
21. Tameo
22. Sorenggila
23. Lapabuka
24. Tasahea (Tam'alaki)
25. Mondakari
26. Tanda
27. Orire
28. Wemohia
29. Tameu
30. Konggoasa
31. Latumaa
32. J. Ponggahi
33. H. Abd. Wahid Rahinl
34. Jufri Tambora
35. M. Yosefh
36. M. Yasir
37. M. Dinar
38. W. Bilbao
39. M. Nur Latarnaro
40. Muhiddin S
41. K. H. Rasyad
42. Lowa
43. K. H. Mahdi
44. Pombili
45. Abd. Kadir
46. Ali Arifin
47. Arif
48. Jabarullah
49. H. Arfah

50. Barahima
 51. Abu Wahid
 52. Supu Yu sup
 53. H. Ayub Gani
 54. Biote
 55. Djiman
 56. Salego
 57. Usman
 58. H. Muh. Sunusi
 59. Supardi
 60. Launde
 61. Dullah
 62. Sutar
 63. Subu
 64. Abd. Rasyid
 65. Buarera
 66. Gonggo
 67. Doro
 68. Harulesa
 69. Sandani
 70. Guro
 71. Masuri
 72. Tahiya
 73. St. Saleha
 74. H. Hasan
 75. K. H. Syamsuddin
 76. K. H. Ismail
 77. H. Abdullah
 78. Kristian
 79. Kore
 80. Masa
 81. Rue
 82. Hasan
 83. Husen
 84. Sulemana
 85. Beabo
 86. Torada
 87. Lawangato
 88. Towatari
 89. Nama-nama Tim 9 Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur
- (3) Nama-nama istilah budaya/kesenian daerah yang akan diabadikan pada jalan-jalan tertentu dalam satu lingkungan yang berdekatan seperti:
1. Kalosara
 2. Lulo
 3. Dinggu
 4. Mondotambe
 5. Umoara

6. Basaloride
7. Mosehe
8. Tawa tawa
9. Kongga
10. Samaturu
11. Odimba
12. Onohu
13. Pasatimbo
14. Pade Taawu
15. Padanga
16. Mesosambakia
17. Moowai
18. Lolama
19. Singguru
20. Tio-tio
21. Mekabia
22. Moanggo
23. Onango
24. Taengo
25. Walasigi
26. Manggilo
27. Mombotudu
28. Patade
29. Mataloso
30. Rio'lo
31. Matanggawe
32. Tombarakawe
33. Meorawusi
34. Mehauhau
35. Matatindo
36. Tombaratindo
37. Matandeue
38. Toeno
39. Matailanggia
40. Tombaralanggia
41. Molambu
42. Metaomehe
43. Wawondowaha
44. Wulambusu

BAB VI
PELESTARIAN SEJARAH DENGAN PEMBERIAN
NAMA-NAMA TEMPAT UMUM

Pasal 17

- (1) Tempat-tempat umum dimaksud adalah lapangan olahraga/lapangan upacara, gedung olahraga/gedung pertemuan, rumah adat, rumah sakit umum, jembatan khusus, pasar, tempat rekreasi,

sekolah, dan lain-lain.

- (2) Pemberian nama - nama tempat umum disesuaikan dengan nama yang ada relevansinya dengan tempat umum tersebut, baik nama sejarah, budaya atau tokoh pejuang, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang punya andil terhadap tempat umum tersebut.
- (3) Nama-nama tempat umum seperti Lapangan olahraga/lapangan upacara sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) adalah lapangan Lapabuka, lapangan Konggoasa, lapangan Simbune, dan lain-lain
- (4) Gedung pertemuan atau gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) adalah gedung Islamic Center, gedung Sasana Praja Pemda Kolaka Timur dan lain-lain;
- (5) Rumah Adat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) adalah rumah adat Mokole Ambapa atau Singgere Rumah adat Ilambio, baik peninggalan sejarah maupun sejarah maupun yang dibangun baru.

BAB VII

PELESTARIAN SEJARAH DENGAN PEMBERIAN NAMA-NAMA SITUS DAN TEMPAT BERSEJARAH

Pasal 18

- (1) Situs-situs dan tempat bersejarah yang dimaksud dalam pasal ini adalah cagar Budaya, Museum, Monumen, Lokasi Pemakaman Raja-raja, Benteng Pertahanan, Lokasi Pertempuran, Lokasi Perundingan Perjuangan, taman Makam Pahlawan, dan lain-lain.
- (2) Situs dan tempat bersejarah yang berada di Kecamatan-kecamatan tertentu, disesuaikan dengan hasil Musyawarah tokoh/pemuka adat, lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LSM) Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan pemerintah setempat atas pengetahuan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Situs dan tempat yang mengalami kerusakan akan diperbaiki dan dipagar sebagaimana mestinya;
- (2) Situs dan tempat bersejarah yang tidak terdapat tanda ataupun bangunan, diupayakan dibuatkan monumen dan/atau bangunan baru sesuai peruntukannya;

- (3) Pemagaran dan pembangunan baru dianggarkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta partisipasi masyarakat.

Pasal 20

Penguasaan dan kepemilikan benda cagar budaya oleh pribadi, kelompok atau badan usaha, tetap diakui keberadaannya oleh pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

PELESTARIAN PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH

Pasal 21

- (1) Berbagai peristiwa bersejarah dari perjuangan rakyat dan pergerakan pemuda merah putih di Kolaka Timur (Mekongga) dan dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia pada berbagai wilayah di Kabupaten Kolaka Timur wajib diperingati untuk mengenang peristiwa tersebut.
- (2) Peristiwa-peristiwa bersejarah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 27 Agustus 1945 Oleh 19 (sembilan belas) orang pemuda yang tergabung sebagai anggota PETA (Pembela Tanah Air) mengucapkan Sumpah Setia pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan jempol darah di depan bendera Merah Putih dengan pedang terhunus di Sakuli;
 2. Tanggal 17 September 1945, Pernyataan Pemerintah Kolaka, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kabupaten Kolaka Timur bahwa Daerah Kolaka dan Kolaka Timur adalah bahagian dari Wilayah Republik Indonesia Merdeka, yang disusul dengan Pengibaran Sang Merah Putih di halaman Kantor Pemerintah Kolaka (eks gedung kolonial Belanda) saat itu, sebagai tanda kedaulatan Negara Republik Indonesia;
 3. Tanggal 19 November 1945, terjadi pertempuran besar antara Pemuda beserta rakyat Mekongga (Kolaka) melawan tentara NICA di Lakundule Kampung Baru (nama lain Desa 19 Desember) dan berakhir dengan kekalahan tentara NICA;

4. Tanggal 23 November 1945, terjadi pertempuran dengan tentara NICA yang berlangsung di Loha, anggota Laskar Pemuda PKR (M. Dinar) berhasil menangkap Komandan tentara NICA (Letnan John Boom) yang mencoba meloloskan diri dari medan pertempuran.
5. Tanggal 4 Februari 1946, terjadi penyerbuan Laskar atau Pergerakan Pemuda-Pemuda Mekongga (Kolaka) terhadap tentara (NICA) di Wawotobi;
6. Tanggal 5 Februari 1946, terjadi pertempuran sengit Laskar Pemuda Mekongga (PKR Mekongga) dengan NICA di Rate-Rate;
7. Tanggal 6 Februari 1946, perlawanan anggota PRI menggunakan senjata tajam dengan tentara NICA yang berlangsung di Mowewe Tentara NICA berhasil menduduki Mowewe dan menguasai alat komunikasi anggota PRI. Dalam peristiwa ini, sekretaris PRI Mowewe tertangkap dan dibawa ke Kolaka;
8. Tanggal 7 Februari 1946 dengan maksud untuk menduduki dan menguasai Kota Kolaka sebagai pusat kekuatan tentara NICA, maka pasukan PRT (Pembela Keamanan Rakyat) melakukan penyerbuan besar-besaran, kemudian terjadilah pertempuran besar melawan tentara NICA yang dilakukan secara serentak di beberapa tempat meliputi Balandete, Tahoa, Kilometer 8 dan 9 Sabilambo, Kilometer satu Kolaka hingga Mangolo. Pertempuran sengit ini berlangsung dari pukul 15.00 s/d. 15.00 waktu setempat.
9. Tanggal 10 Februari 1946 terjadi pertempuran dengan NICA di Tanggetada, dimana dua orang pasukan PKR bersenjata tajam (badik) gugur;
10. Tanggal 28 Februari 1946, Pemuda Merah Putih Mekongga (Kolaka dan Kolaka timur) bergabung dengan Pemerintah Kerajaan Luwu di Latowu untuk bersama-sama mempertahankan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945;
11. Tanggal 1 Maret 1946, dilaksanakan apel besar di Latowu (Sekarang Kolaka Kab. Utara) dalam rangka penggabungan pasukan/laskar pergerakan-pergerakan pejuang kemerdekaan sekaligus peresmian dua badan perjuangan kemerdekaan, yakni "*pusat keselamatan rakyat*" dan "*Gabungan Operasi Bersama (GOB* antara PKR Kolaka dan Luwu, yang dihadiri oleh wakil dari pemerintah kerajaan Luwu, Laskar PKR Luwu, Pemerintah Kolaka, Pemimpin PRI (Pemuda Republik Indonesia)

- Kolaka, dan PKR Kolaka, kemudian disusul Pengibaran Bendera Sang merah Putih dan diiringi lagu Indonesia Raya;
12. Tanggal 11 Maret 1946, terjadi pertempuran tentara NICA yang pertama di Benteng Batu Putih Latowu, pasukan NICA dapat di pukul mundur;
 13. Tanggal 21 maret 1946, pertempuran dengan tentara NICA kedua yang di bantu dengan kapal perang Belanda di Latowu, juga pasukan NICA masih dapat di pukul mundur ;
 14. Tanggal 21 s/d 26 maret 1946, terjadi pertempuran dengan tentara NICA di Lasusua dan Lambai (sekarang Kab Kolaka Utara) kedua belah pihak menderita korban jiwa dua orang pejuang kemerdekaan gugur;
 15. Tanggal 2 April 1946, terjadi lagi pertempuran Pemuda Merah Putih Kolaka atau PKR dengan tentara NICA di lasusua;
 16. Tanggal 23 April s/d 24 April 1946, di mana kondisi pasukan yang jatuh sakit tentara NICA menyerang Markas PKR di Puuwiau Esok hari Pejuang pemuda mekongga (kolaka) yang tergabung dalam PKR, pada subuh hari melakukan pembalasan serangan balik di kota Kolaka (pusat kegiatan tentara NICA di Sulawesi Tenggara persenjataan tentara NICA dapat direbut dan kota Kolaka dapat dikuasai selama lima jam;
 17. Tanggal 25 s.d 29 April 1946, pertempuran penghadangan dengan tentara NICA tetap terus berlangsung di beberapa tempat atau wilayah mulai dari KM 17 dan 18 (jalan Negara/poros Kendari-Kolaka) hingga Huki-Huko, pomalaa penghadangan di KM 17 dan 18 berhasil menggulingkan beberapa mobil tentara NICA masuk kejurang, sementara peperangan di Huku-Huko mengakibatkan dua orang anggota PKR gugur dan lainnya tertawan karena kehabisan peluru;
 18. Tangga 17 Juni 1946, sesaat setelah apel pasukan PKR dan pengibaran Bendera Sang Merah Putih di Donggala (sekarang Desa Donggala Kec.Wolo), tiba-tiba datang pesawat terbang tentara NICA jenis Mustang melakukan pengintaian keberadaan pasukan PKR, sekaligus melancarkan serangan udara kesasaran dimana Bendera Sang Merah Putih berkibar;

19. Tanggal 5 Desember 1947, pemuda Merah Putih Kolaka melakukan gerilia dan melakukan pertempuran di lanipa dan Kolaka Utara
20. Akhir Tahun 1947, terjadi perlawanan tembak-menembak dan peperangan sengit di Ladahai dan Iwoimendaa dengan tentara NICA dengan tujuan menangkap Konggoasa sebagai Pimpinan Laskar, PKR dan Supu Yusuf selaku pimpinan laskar PRI menggantikan kedudukan Andi Kasim yang telah tertangkap sebelumnya dalam sebuah pengepungan tentara NICA di Konawe, namun tentara NICA tetap gagal menangkap keduanya;
21. Awal Tahun 1948, tentara NICA dadjawa yang menyamar sebagai anggota TKR mendarat di iwoimendaa, pura-pura menangkap penjaga pos pasukan NICA dan bermaksud ingin bertemu dengan pimpinan TKR (Konggoasa) dan anggota pejuangnya termaksud Supu Yusuf tetapi sayang pemyamaran tentara NICA diketahui oleh Kepala iwoimendaa dan kawan-kawannya, informasi segera disampaikan kepada Konggoasa agar menyingkir sementara waktu dari Iwoimendaa; NICA kembali gagal menangkap Konggoasa dan Supu Yusuf;
22. Tanggal 17 Agustus 1948, saat itu setiap tanggal 17 dilakukan pengibaran di Andolaki (sekarang Kec. Uluiwoi), yang tentu saja mengundang kehadiran Patroli tentara NICA setiap saat yang sementara giat-giatnya mencari keberadaan konggoasa dan Pasukannya. Karena Konggoasa dianggap ekstremis yang menjadi duri di mata NICA dalam usahanya menyakinkan dan menyatakan kepada dunia bahwa para ekstremis (pejuang kemerdekaan) sudah tidak ada yang telah ditumpas habis. Dalam peristiwa ini, pimpinan PKR sekitar mowewe utara (Tunambae) yang melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam, dudur di tembak tentara patroli NICA;
23. Awal tahun 1949, serdadu NICA melancarkan pengepungan di malam hari kepada pasukan PKR yang berada di Wolo, tembak-menembak pun terjadi mengakibatkan satu orang gugur dari anggota pasukan Konggoasa bernama "*euhirno*" dan seorang lainnya tertangkap, sedangkan Konggoasa dan anggota pasukan lainnya lolos dari

kepungan serdadu NICA namun pasukan PKR kehilangan atau menderita kerugian dua pucuk senjata;

24. 30 November 1949, satu pleton lengkap senjata api pasukan PKR di tempatkan di Bungker tanah Nikel Pomalaa untuk menjaga keamanan Pemerintah RI yang tengah melakukan perundingan dengan sekutu Pemerintah Australia Yang telah mengeluarkan Ultimatum selama 1 x 24 jam kepada Pemerintah RI agar permintaannya segera dipenuhi;

25. Dan banyak peristiwa-peristiwa perjuangan lainnya hingga Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia dari tentara NICA secara nasional pada tanggal 27 Desember 1949.

Pasal 22

- (1) Peristiwa tanggal 19 November 1945, merupakan Puncak peristiwa perjuangan yang sangat dibanggakan oleh bangsa Indonesia dapa umumnya dan rakyat Mekongga (Kolaka Timur) pada khususnya
- (2) Tanggal 19 November pada tiap tahunnya dilakukan upacara peringatan mengenang peristiwa tersebut, sekaligus sebagai simbol memperingati semua peristiwa bersejarah di Kolaka Timur (Mekongga)
- (3) Upacara dan semua rangkaian upacara disusun dengan tata upacara sederhana tetapi hikmad dan mengedepankan nilai-nilai patriotisme para pejuang yang dirangkaikan dengan pertunjukan seni yang bernuansa budaya setempat.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksudkan pada pasal 22 ayat (2) bila memungkinkan digelar setiap tahunnya di lokasi atau ditempat-tempat peristiwa;
- (2) Upacara dilakukan dengan menghadirkan pelaku sejarah, ahli waris pelaku sejarah dan para veteran Pejuang Kemerdekaan RI
- (3) Tata Upacara pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

BAB IX
PELESTARIAN SEJARAH DENGAN PEMBERIAN
NAMA-NAMA JALAN, TEMPAT UMUM, SITUS
DAN TEMPAT BERSEJARAH

Pasal 24

- (1) Nama-nama jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah akan diberikan tanda/prasasti dan/ atau papan nama yang jelas, sehingga dapat dibaca dan dikenal oleh khalayak umum;
- (2) Tidak diperkenankan merusak tanda/prasasti ataupun papan nama dan bangunan pada lokasi tempat bersejarah dan/atau mengambil/menghilangkan barang yang ada di dalamnya;
- (3) Pemberian nama-nama tempat umum, situs dan tempat bersejarah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasa lintas kelurahan/desa atas kelembagaan adat, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat;
- (2) Bupati menunjuk pejabat tertentu dan dapat melimpahkan kepada camat untuk mengkoordinasikan pembinan dan pengawasan lintas kelurahan, desa atas pemberdayaan Majelis Adat, pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat serta pelestarian nilai-nilai Budaya dan Perjuangan Rakyat Kolaka Timur dengan pemberian nama-nama jalan, tempat umum, situs, dan Tempat bersejarah serta peringatan peristiwa Bersejarah di kabupaten Kolaka Timur dan/atau terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN/PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Kerajaan, Dewan Alat Mekongga Kabupaten dan Dewan Adat Mekongga Kemokolean/ Kecamatan serta Dewan Adat Mekongga tingkat Desa/ Kelurahan, maka

- Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Majelis Kerajaan dan Dewan Adat Mekongga dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Swadaya masyarakat, Kerjasama yang saling menguntungkan, Pengelolaan Sumber daya yang patut dan halal, Sumbangan donatur dan bantuan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah;
 - (3) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka Majelis Kerajaan dan Dewan Adat Mekongga Kabupaten serta Dewan Adat Mekongga tingkat kemokolean/kecamatan wajib menyampaikan program kerja dan usaha anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati;
 - (4) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang pelanggaran Peraturan Daerah, atau laporan tersebut menjadi lengkap meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;

- b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta pembukaan, pencatatan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan daerah ini
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Mernotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- (3) Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Bahwa dalam ketentuan-ketentuan pada pasal 27 peraturan daerah ini terbukti maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Tokoh pejuang, tokoh masyarakat, tokoh agama dan bekas/mantan kepala pemerintah yang sekarang masih hidup dan apabila mereka telah meninggal dunia, maka nama mereka dapat diabadikan pada ruas-ruas jalan dan tempat umum yang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Semua kebijakan daerah yang mengatur pelestarian nilai-nilai sosial budaya (adat isitiadat) dan perjuang rakyat Kolaka Timur dengan pemberian nama-nama jalan tempat umum situs, dan tempat bersejarah serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka Timur yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini di berlakukan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 68

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 17 /10/2019